

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian

Bank syariah terdiri atas dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.¹⁶

Sedangkan menurut Muhammad bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengendalkan pada bunga, Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qura'an dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayar serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹⁷

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 1

Bank syari'ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah Islam adalah bank yang beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.¹⁸

Istilah penyebutan yang telah umum dipakai di dunia Internasional bagi bank syariah dan perbankan syariah adalah *Islamic Bank/Islamic Banking* atau *syariah bank/syariah banking*. Di Indonesia istilah atau penyebutan yang dipakai ialah “bank Islam” atau bank syariah” dan “perbankan Islam” atau “perbankan syariah”, meskipun dalam perkembangannya istilah tersebut masih diperdebatkan, yang antara lain adanya usulan penyebutan “bank Islam” atau “perbankan Islam”.¹⁹

2. Produk-Produk Bank Syariah

Sama seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Hanya saja bedanya dengan bank konvensional adalah dalam hal penentuan harga,

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 1

¹⁹ M. Sulhan & Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 128

baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut.²⁰

a. *Al-wadi'ah* (simpanan)

Al-wadi'ah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip *Al-wadi'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki.²¹ Dapat dikatakan bahwa sifat-sifat dari *wadi'ah*, sebagai produk perbankan syariah berbentuk giro yang merupakan titipan murni (*yad damanah*).²²

Dasar hukum *wadi'ah* adalah Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 58 sebagai berikut.²³

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..”*²⁴

Ayat dimaksud dapat dijadikan dasar hukum bahwa *wadi'ah* merupakan salah satu akad yang dibenarkan oleh hukum Islam dan

²⁰Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 166

²¹ Ibid

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ... hlm. 23

²³ Ibid., hlm. 24

²⁴ Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4) ayat 58

dalam ayat lain disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut.²⁵

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كِتَابًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي لَآهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian lain maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah...”*²⁶

b. Pembiayaan dengan bagi hasil

Penyaluran dana dalam bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.²⁷

Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad utama. Pertama, *Al-Musyarakah*, merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan

²⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, ... hlm. 24

²⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 283

²⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ... hlm. 169

dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁸

Kedua, *Al-Mudharabah*, merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab.²⁹

Ketiga, *Al-Muza'arah*, merupakan kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen.³⁰

Keempat, *Al-Musaqah*, adalah bagian dari *al-Muzara'ah*, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.³¹

²⁸ Ibid

²⁹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, ...* hlm. 170

³⁰ Ibid., 171

³¹ Ibid

c. *Bai'al-Murabahah*

Bai'al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.³²

d. *Bai'as-Salam*

Bai'as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.³³

e. *Bai' Al-Istishna'*

Bai' Al-Istishna' adalah bentuk khusus dari akad *Bai'as-Salam*, oleh karena itu, ketentuan dalam *Bai' al-Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *Bai'as-Salam*. Pengertian *Bai' al-Istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.³⁴

³² Ibid

³³ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ...hlm. 172

³⁴ Ibid., hlm. 173

f. *Al-Ijarah (Leasing)*

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.³⁵

g. *Al-Wakalah (Amanat)*

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.³⁶

h. *Al-Kafalah (Garansi)*

Pengertian *al-Kafalah* adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.³⁷

i. *Al-Hawalah*

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan

³⁵ Ibid

³⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ...hlm. 174

³⁷ Ibid

kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang.³⁸

j. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.³⁹

B. Pembiayaan *Musyarakah*

1. Pengertian

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau ketrampilan usaha) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁴⁰

Musyarakah mempunyai dua jenis: *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dalam keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.⁴¹

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN) hlm. 78

⁴¹ Ibid

2. Jenis-Jenis *Musyarakah*

Musyarakah akad tercipta dengan cara dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi lima.⁴² Pertama, *Syirkah al-‘inan*, adalah kontrak kerjasama anatar dua orang atau lebih dimana setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sebagaimana kesepakatan. Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupaun kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan harus identik dengan kesepakatan mereka.⁴³

Kedua, *Syirkah al-mufawadhah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sebagaimana kesepakatan. Dengan demikian syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana, tanggung jawab, laba dan kerugian.

Ketiga, *Syirkah al-a’mal*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dalam pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama antara dua orang penjahit

⁴² Ibid., hlm. 79

⁴³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN) hlm. 79

untuk menerima order pembuatan seragam kantor. Jenis *musyarakah* ini kadang-kadang juga disebut *musyarakah abdan* atau *musyarakah shana'i*.

Keempat, *Syirkah al-wujuh*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestis yang baik serta ahli dalam berbisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi keuntungan dan kerugian secara sama berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra.

Kelima, *Syirkah al-mudharabah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana terdapat pihak yang menyediakan modal dan ada pula pihak yang menyediakan ketrampilan kerja.⁴⁴

C. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari pinjaman masyarakat. Dana-dana dari masyarakat ini dianggap dari *surplus* unit yang menyerahkan kelebihan dana-dananya itu sebagai unsur pendanaan bagi bank. Karena selanjutnya dana-dana dari surplus unit tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pemberian pinjaman kepada *deficit* unit, maka bank memiliki peranan sebagai lembaga intermediasi atas dana-dana dari masyarakat tersebut.⁴⁵

⁴⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, hlm. 79

⁴⁵ Masyud Ali, *Asset Liability Management*, (Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), hlm. 265-266

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan sumber dana lainnya. Pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya, menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi pencirian dari sumber dana dari sumber dana ini relatif lebih mahal, jika dibandingkan dari dana diri.⁴⁶

Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana dari pihak ketiga ini disamping banyak mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.⁴⁷

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai pertimbangan tertentu dan adanya suatu penghargaan yang ingin diperolehnya. Pengharapan yang diperoleh dapat berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya.⁴⁸

⁴⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 64

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

Adapun jenis simpanan tersebut yang *pertama*, tabungan, merupakan simpanan masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui buku tabungan atau melalui ATM. Sekarang kebanyakan bank memelihara hubungan online dengan kantor cabang, bahkan dengan kantor kas dan ATM, sehingga dapat menarik adanya disetiap kantor bank atau pada setiap ATM bank yang bersangkutan. Karena itu, rekening tabungan sekarang ini amat disukai masyarakat. Dengan demikian, tabungan merupakan sumber dana yang cukup besar, pada keadaan normal merupakan sumber yang stabil karena jumlah penarikan dan penyetoran hampir sebanding. Namun bahayanya jika suatu ketika semua nasabah menarik seluruh dananya. Ini bisa terjadi bila masyarakat luntur kepercayaan kepada bank yang bersangkutan, atau bila ada isu devaluasi.⁴⁹

Kedua, Deposito, merupakan simpanan masyarakat pada bank yang jangka waktunya jatuh temponya ditentukan oleh nasabah. Deposito ini hanya bisa diuangkan kembali pada tanggal jatuh temponya.⁵⁰

Ketiga, Giro, merupakan simpanan nasabah bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau surat perintah pembayaran atau dengan perintah pemindahbukuan, termasuk penarikan melalui ATM. Karena dapat ditarik setiap waktu, maka simpanan giro merupakan sumber dana yang sangat labil. Giro merupakan uang giral

⁴⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 46

⁵⁰ Ibid

yang dapat dipakai sebagai alat pemabayaran dengan melalui penggunaan cek.⁵¹

D. Profitabilitas

1. Pengertian

Profitabilitas bank adalah suatu kemampuan bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentas. Profitabilitas pada dasarnya adalah laba (Rp) yang dinyatakan dalam % profit.⁵² Laba merupakan tujuan dengan alasan bahwa dengan dan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut di mata masyarakat.⁵³

Selain itu laba juga merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap. Selanjutnya, dengan laba juga meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan/ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan

⁵¹ Ibid., hlm. 45

⁵² Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 100

⁵³ O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 152

mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.⁵⁴

Para penyimpan (deposan) berkepentingan jika posisi modal bank kuat, dengan sendirinya tidak perlu merasa was-was atau bimbang terhadap risiko seandainya simpanannya tidak dapat dilunasi oleh bank. Modal besar senantiasa menutupinya jika terjadi kerugian atau risiko di dalam bank.⁵⁵

Pemerintah dan masyarakat juga berkepentingan bila tingkat laba bank-bank senantiasa bertambah sehingga diharapkan lalu lintas keuangan terjamin. Demikian juga pengumpulan dan penyaluran dana dari masyarakat secara timbal balik berjalan baik.⁵⁶

2. Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik ditunjang oleh faktor modal dan lokasi merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank.⁵⁷

Dari segi manajemen paling sedikit ada tiga aspek yang penting diperhatikan, yaitu *balance sheet management*, *operating management*, dan *financial management*. *balance sheet management* meliputi *asset* dan *liability management*, artinya pengaturan harta dan utang secara bersama.

⁵⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, hlm. 52

⁵⁵ O.P. Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, hlm. 152

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid., hlm 154

Inti *assets management* adalah mengalokasikan berbagai jenis atau golongan *earning assets* yang berpedoman kepada beberapa ketentuan. Pertama, *assets* itu harus cukup likuid sehingga tidak akan merugikan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk dicairkan. Kedua, *assets* tersebut dapat dipergunakan untuk memnuhi kebutuhan/permintaan pinjaman, tetapi juga masih memberikan *earnings*. Ketiga, usaha *me-maximize income* dari investasi.⁵⁸

3. Perhitungan Profitabilitas

Bank Indonesia menilai kondisi profitabilitas perbankan di Indonesia (bank umum dan BPR) didasarkan pada dua indikator. *Pertama*, *Retur on Assets* (ROA) atau tingkat pengembalian aset. *Kedua*, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).⁵⁹

ROA adalah perbandingan (rasio) laba sebelum pajak (*earning before EBT*) terhadap rata-rata volume usaha.⁶⁰

Berikut rumus ROA:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total (modal) aset}} \times 100\%$$

⁵⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm.

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ranieta dan Mellawaaty dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)” untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga dan *capital adequacy ratio* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan verifikatif dengan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu dana pihak ketiga dan *capital adequacy ratio* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK. Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan variabel dana pihak ketiga dan profitabilitas serta metode yang sama sedangkan perbedaannya adalah pada variabel *capital adequacy ratio*.⁶¹

Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Widantika dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas terhadap Profitabilitas Perbankan BUMN di Indonesia Periode 2008-2015” untuk mengetahui besarnya pengaruh dana pihak ketiga dan likuiditas terhadap profitabilitas perbankan BUMN di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian ini yaitu dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap

⁶¹ Elib.unikom.ac.id, Ranieta Mellawaty, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)*, Universitas Komputer Indonesia.

profitabilitas namun *loan to deposit ratio* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian yaitu sama-sama menggunakan variabel dana pihak ketiga dan profitabilitas serta metode yang sama sedangkan perbedaannya yaitu pada objek bank yang digunakan bank konvensional dan variabel likuiditas.⁶²

Penelitian yang dilakukan oleh Sufian Radwan Almanaseer dan Zaher Abdelfattah A. dengan judul “The Impac of Financing Revenue of The Banks on Their Profitability: An Empirical Study on Local Jordanian Islamic Banks” untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah dan penjualan yang ditangguhkan terhadap profitabilitas di bank lokal syariah Jordan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis statistik. Hasil penelitian yaitu ada pengaruh pembiayaan murabahah, mudarabah, dan penjualan yang ditangguhkan terhadap profitabilitas. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan variabel profitabilitas serta metode yang sama sedangkan perbedaannya terletak pada variabel pembiayaan murabahah, mudharabah dan penjualan yang ditangguhkan.⁶³

Penelitian yang dilakukan oleh Muni Sekhar Amba dan Fayza Almkharreq dengan judul “Impact of The Financial Crisis on Profitability of The Islamic Bank Vs Conventional Banks-Evidence from GCC” untuk

⁶² Elib.unikom.ac.id, Anggi Widantika, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Likuiditas terhadap Profitabilitas Perbankan BUMN di Indonesia Periode 2008-2015*, skripsi, Universitas Lampung, 2017

⁶³ www.iiste.org, Sufian Radwan Almanaseer dan Zaher Abdelfattah A, *The Impac of Financing Revenue of the Banks on Their Profitability: An Empirical Study on Local Jordanian Islamic Banks*, International Journal of Research, 2013

mengetahui profit, struktur modal, tingkat liabilitas, tingkat liquiditas bank syariah sebelum dan selama krisis moneter dibandingkan dengan bank konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah statistik deskriptif. Hasil penelitian yaitu tingkat profit bank syariah lebih bagus dibandingkan bank konvensional sebelum dan selama krisis moneter, struktur modal bank syariah lebih bagus dibandingkan dengan bank konvensional sebelum dan selama krisis moneter, tingkat liabilitas bank syariah lebih unggul dibandingkan dengan bank konvensional sebelum dan selama krisis moneter, tingkat liquiditas antara bank syariah dan bank konvensional tidak ditemukan perbedaan yang signifikan untuk hasil rata-rata loan dan liquidity assets, jadi hampir sama. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti variabel profitabilitas sedangkan perbedaannya yaitu pada perbandingan penelitian antara bank konvensional dan bank syariah.⁶⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Marilyn Swandayani dan Rohmawati Kusumaningtyas dengan judul “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Valas, dan Jumlah Uang yang Beredar terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2005-2009” untuk mengetahui pengaruh inflasi, suku bunga, nilai tukar valas, dan jumlah uang yang beredar terhadap profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia periode 2005-2009. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini yaitu secara bersama-sama

⁶⁴ www.sciedu.ca, Muni Sekhar Amba dan Fayza Almkharreq, *Impact of The Financial Crisis on Profitability of The Islamic Bank Vs Conventional Banks-Evidence from GCC*, European Journal of Business and Management, 2016.

variabel inflasi, suku bunga, nilai tukar valas, dan jumlah uang yang beredar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia periode 2005-2009. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti variabel profitabilitas dengan ratio ROA sedangkan perbedaannya pada variabel independennya yang tidak sama.⁶⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Yoli Lara Sukma dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas” untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana pihak ketiga, kecukupan modal, dan risiko kredit terhadap profitabilitas. Metode penelitian yang digunakan analisis regresi berganda dan uji statistik. Hasil penelitian ini yaitu dana pihak ketiga dan kecukupan modal yang diukur dengan CAR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas tetapi risiko kredit yang diukur dengan NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel DPK sebagai variabel bebas dan variabel profitabilitas sebagai variabel terikat sedangkan perbedaannya pada variabel CAR dan NPF.⁶⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Amri Dziki Fadholi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah” untuk menganalisis pengaruh

⁶⁵ Journal.unesa.ac.id, Desi Marilin Swandayani dan Rohmawati Kusumaningtyas, *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Valas, dan Jumlah Uang yang Beredar terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2005-2009*, Jurnal Akuntansi, 2012.

⁶⁶ Ejournal.unp.ac.id, Yoli Lara, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, dan Risiko Kredit terhadap Profitabilitas*, Universitas Negri Padang, 2013.

pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia menggunakan ROA. Metode penenilitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah dan musyarakah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA sedangkan pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap ROA. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas musyarakah dan variabel profitabilitas dengan alat ukur ROA sebagai variabel terikatnya sedangkan perbedaannya terletak pada variabel murabahah dan mudaharabah.⁶⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Nuril Wahidah Rizqi, Noor Shodiq Askandar, Afifudin dengan judul “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia” untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis linier berganda. Hasil penelitian ini yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia sedangkan ijarah tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Persamannya yaitu sama-sama menggunakan


⁶⁷ Eprints.ums.ac.id, Amri Dziki Fadholi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

variabel pembiayaan musyarakah dan ROA sedangkan perbedaannya adalah pada variabel Ijarah.⁶⁸

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Kerangka berfikir penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan gambar:

→ = secara persial

} = secara simultan

1. Variabel independent (bebas) dalam penelitian ini adalah pembiayaan *Musyarakah* dan dana pihak ketiga.
2. Variabel dependent (terikat) dalam penelitian ini adalah profitabilitas Bank Negara Indonesia Syariah.

⁶⁸ Riset.unisma.ac.id, Nuril Wahidin Rizkqi, Noor Shodiq Askandar, Afifudin, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*, Universitas Islam Malang.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis ini di maksudkan untuk memberi arah bagi analisis penelitian sebagai kesimpulan sementara. Hipotesis untuk menguji hubungan antara variabel dependent dengan variabel independent yang berdasarkan pada kajian pustaka dan landasan teori sebagai berikut:

1. Ada pengaruh yang signifikan variabel pembiayaan *musyarakah* terhadap variabel profitabilitas di Bank Negara Indonesia Syariah.
2. Ada pengaruh yang signifikan variabel dana pihak ketiga terhadap variabel profitabilitas di Bank Negara Indonesia Syariah.
3. Ada pengaruh yang signifikan variabel pembiayaan *musyarakah*, variabel dana pihak ketiga terhadap variabel profitabilitas di Bank Negara Indonesia Syariah.